

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 31
TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:

OLANDA ^{1*}

NIM. E1012171021

Zulkarnaen, ², Martinus, ^{2*}

*Email: olanda@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 tentang jadwal pembuangan sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah proses komunikasi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014, telah diinformasikan kepada seluruh para pelaksana yang ada dalam struktur organisasi yaitu dari Pemerintah Daerah, Dinas terkait, Kecamatan, Desa sampai ke RT/RW, akan tetapi informasi yang diberikan belum dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga masyarakat belum memahami kebijakan tersebut. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalah Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. kurangnya sarana pendukung utama menjadi faktor penghambat, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, pengawasan dan penertiban dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Jadwal Pembuangan Sampah. c) Disposisi: kesimpulannya adalah Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap Implementor, dalam implementasi. Dan d) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah Salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, adanya standar operasional prsedur (SOP) dalam hal ini menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam proses implementasi penanganan dan penyelenggaraan jadwal pembuangan sampah. Rekomendasi untuk kedepannya memberikan pengarah dan sanksi yang tegas bagi Warga yang melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Penanganan, Sampah, Kubu Raya.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya pertumbuhan penduduk, yang di iringi dengan perkembangan pola hidup serta perubahan pola konsumsi gaya hidup masyarakat, akan mengakibatkan meningkatnya volume timbunan sampah, karena sampah adalah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia, sehingga pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sangat urgen sekali dalam menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga kegiatan pengelolaan sampah yang sistematis, berkesinambungan dalam pengurangan serta penanganan yang profesional sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil pra survei, peneliti mendapatkan bahwa sampah pada pukul 6 pagi sudah bersih dan dibawa seluruhnya ke TPA. Sampah kembali menumpuk pada pukul 9 pagi. Padahal di TPS sudah di pasang papan pengumuman yang berisikan waktu jadwal pembuangan sampah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 Tentang jadwal pembuangan sampah, yakni pukul 18.00 hingga 06.00 WIB. Berdasarkan Peraturan Bupati ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap seluruh ketentuan pasal diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Untuk ,sendiri masih banyak tumpukan sampah di TPS di sianghari. Ini berarti masih ada pelanggaran

terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sedangkan pada Sumber Daya Manusia terkait Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum terselenggara dengan maksimal karena kuantitas Sumber Daya Manusia yakni, jumlah pengangkut sampah tidak sebanding dengan intensitas dan luasnya jangkauan wilayah pengangkutan.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kubu Raya, volume sampah perhari untuk di Kabupaten Kubu Raya adalah 4780,36 m³/hari, sedangkan untuk ,sebanyak 6,00 m³/hari. Dengan melihat volume sampah di perhari dan jumlah penduduk sebanyak 10.431 jiwa dapat di asumsikan bahwa satu orang menghasilkan 0,00057 m³/hari, dengan jumlah lokasi TPS sebanyak 20 buah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya pada bulan Oktober 2020 terdapat 9 orang yang tertangkap membuang sampah tidak sesuai jadwalnya, dan pada bulan November 2020 mengalami kenaikan yaitu 11, di bulan Desember 2020 mengalami kenaikan 1 kasus masyarakat yang tertangkap membuang sampah diluar jam yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja guna melaksanakan Perbup Nomor 31 Tahun 2014 tentang jadwal pembuangan

sampah seharusnya melakukan penertiban setiap hari di semua TPS. Namun karena kurangnya sarana pendukung utama dalam melakukan pekerjaan, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, maka penertiban tidak dapat dilakukan setiap hari. Sanksi tindak pidana ringan (tipiring) yang dijatuhkan bagi pelanggar Peraturan Bupati (Perbup) belum cukup memberikan efek jera. Sebab masih saja ditemui warga yang membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak pada waktunya. Tipiring adalah tindak pidana ringan dimana ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyak Rp 7.500 (dengan penyesuaian). Adapun Jumlah Kasus Membuang Sampah Tidak Sesuai Jadwalnya Di Kecamatan Sungai Raya Bulan Desember Tahun 2020 adalah sebanyak 25 kasus

2. Identifikasi Masalah

- a. Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum berjalan dengan efektif.
- b. Kurangnya sarana pendukung utama, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, pengawasan dan penertiban dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Jadwal Pembuangan Sampah Di

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah yang tidak tepat pada waktunya.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan di dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: “Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 tentang jadwal pembuangan sampah Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”.

4. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: Mengapa implementasi Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 tentang jadwal pembuangan sampah Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum berjalan dengan efektif

5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis ”Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.”

6. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: kegunaan penelitian ini adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya tentang Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya No. 31 tahun 2014 tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Dalam proses implementasi terdapat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah:

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi amatlah penting peranannya karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksananya.

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya meliputi empat komponen yaitu: staf yang cukup, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan

yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a) Staf;

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak berkompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi;

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi

pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap kebijakan di atas.

c) Wewenang;

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas;

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti

apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang juga mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari para pelaksana yang menjadi implementor dari program, dalam hal ini adalah aparatur negara sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:152-154) adalah:

a. Pengangkatan birokrat;

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-

hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.


4. Struktur Birokrasi

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

2. Alur Pikir Penelitian

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data

Sumber: Data Olahan Penulis

yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

proses pengawasan BPD Dalam pembangunan fisik di Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas

C. PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Komunikasi adalah aspek yang sangat penting karena dalam rangka melakukan suatu kegiatan dalam suatu organisasi akan tercapai atau tidak, tergantung dari bagaimana komunikasi yang disampaikan dapat diterima dengan benar atau tidak, oleh penerima. begitu juga dalam keberhasilan implementasi peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah di kecamatan pontianak

Peraturan Daerah Nomor Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah Di

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya telah dikomunikasi dari para pelaksana yang ada pada jajaran struktur yang ada dalam organisasi, yaitu : dari Pemertintah Daerah Kota kemudian kepada Camat, dan Camat kemudian diinformasikan Kelurahan dan kelurahan kepada RW/ RT, dan Untuk itu perlu kita pahami dahulu pelaku kebijakan adalah mereka para pemegang otoritas atau lembaga yang karena otoritasnya dapat menjadi pelaku kebijakan dan mereka yang dikategorikan sebagai pembuat kebijakan akan tetapi mengamankan kebijakan serta sekaligus mereka para kelompok sasaran dalam berbagai karakteristik. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat dibedakan sesuai tugasnya masing-masing serta hubungan dengan pelaku kebijakan yang lain. Hubungan kerjasama antara Dinas dengan kecamatan serta kelurahan merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menyukseskan kebijakan kebersihan, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang kebersihan kecamatan Sungai Raya

“Hubungan antara dinas dan kecamatan terus bersinergi mengenai pengangkutan sampah yang ada di tiap-tiap kelurahan dan apabila tiap-tiap kelurahan melaksanakan kerja bakti maka kecamatan akan melaksanakan koordinasi ke dinas kebersihan mengenai sarana truk sampah untuk pengangkutan hasil kerja bakti, sedangkan kecamatan terus melaksanakan sosialisasi terkait

jadwal pengangkutan sampah, mengadakan Sosialisasi setiap bulannya sebanyak 4 kali, untuk bulan april ini kami melaksanakan sosialisasinya pada tanggal 3,7, 9 dan 24 april ” (hasil wawancara 28 April 2021)

Secara prosedur organisasi peraturan tersebut sudah diinformasikan lewat struktur organisasi, sehingga semua petugas pelaksana peraturan daerah tentang peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah telah memahami dan sudah di informasi ke sasaran tentang kebijakan peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah, sehingga apa yang diinginkan dari kebijakan tersebut sudah diinformasikan/ diketahui bahkan disampaikan secara terstruktur. Sehingga seluruh petugas pelaksana telah memahami dan tanggung jawab dalam menginformasikan sampai dengan level bawah. Hal ini dikemukakan staf kecamatan Sungai Raya mengatakan :

Mengenai Peraturan peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah sudah diinformasikan kepada semua RW dan RT yang ada dilingkungan Kecamatan bahkan kami lewat RT saya menyuruh untuk membuang sampah sesuai dengan

jadwal yang telah di tentukan. (wawancara pada tanggal 17 April 2021)

Sebenarnya seluruh petugas pelaksana dalam struktur organisasi dan sudah bertanggung jawab melakukan informasi tersebut kepada masing-masing jajaran sesuai dengan prosedur yang ada, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik oleh segenap petugas pelaksana sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan terhadap tujuan kebijakan sampai kepada kelompok sasaran.

Juga dikemukakan Anggota Satpol PP mengatakan sebagai berikut:

Mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Sungai Raya kami pernah mensosialisasikan kepada masyarakat dan inipun kita hanya waktu itu panggil para RT dan RW bahwa ini ada Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah, jadi kami hanya sebatas itu saja dan kami tidak mengadakan sosialisasi terhadap warga tidak ada post anggaran untuk kegiatan tersebut jadi hanya sebatas itu saja kami lakukan (wawancara tanggal 21 April 2021)

Juga dikatakan dengan seorang warga berinisial (DM)

Bahwa selama ini pernah ada dari pihak RT ataupun dari pihak Kecamatan memberikan sosialisasi kepada kami tentang Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah (wawancara tanggal 21 April 2021)

Dari apa yang dijelaskan diatas bahwa pelaksana aturan Mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah tidak ada program khusus yang memberikan informasi atau sosialisasi, terhadap para masyarakat sehingga aturan tersebut akan ditaati oleh sasaran sangat kecil kemungkinan untuk dilaksanakan oleh kelompok sasaran karena sasaran merasa tidak mengetahui dan tidak dapat akses keuntungan dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya peraturan memang para petugas benar sudah cukup punya kemampuan artinya hal ini sudah dijalankan dari atas sampai ke level bawah, juga kepada sasaran. Dikatakan oleh seorang warga mengatakan bahwa:

Peraturan tersebut sudah dilakukan oleh para pelaksana dan pelaksana mampu melaksanakan artinya mengerakkan orang-orang dibawahnya akan tetapi hanya mengerakkan tanpa ada pesan yang disampaikan dari peraturan tersebut yang kurang diinformasikan (wawancara tanggal 21 April 2021)

Melalui peraturan daerah Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah dan diteruskan berbagai program penanganan sampah mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang terbebas dari sampah diperlukan pengelolaan sampah yang sistematis. Sebagaimana yang disebutkan kepala bagian pengembangan partisipasi masyarakat Dinas pertamanan dan kebersihan Kabupaten Kubu Raya

“Permasalahan kebersihan dapat dibagi dalam dua hal yaitu pengurangan dan penataan kebersihan yang berjenjang dari memilah sampah sampai daur ulang sampah, sedangkan untuk proses pengumpulan dan pengangkutan diserahkan ke kecamatan.” (Hasil wawancara 23 April 2021)

Dengan kondisi seperti itu, tentunya harus ada sikap tegas dari pemerintah untuk melakukan penertiban Warga melanggar peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah tersebut. Ditanyakan apakah selama ini pemerintah telah melakukan penertiban, maka informan Kepala Salpol PP Kabupaten Kubu Raya memberikan tanggapannya sebagai berikut;

“sosialisasi tentang jadwal pembuangan sampah telah kami sampaikan, Hal ini kami lakukan demi terciptanya kenyamanan masyarakat di Kabupaten

Kubu Raya ” .(wawancara pada tanggal 17 April 2021)

Suatu komunikasi harus dipahami atau diterima sesuai dengan pesan – pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan jelas, jika komunikasi atau pesan – pesan tidak jelas maka komunikasi itu akan terjadi kekembaran atau kesalahan penerima pesan – pesan yang disampaikan, begitu juga komunikasi tentang peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah di Kecamatan Sungai Raya.

Kebijakan peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah di Kecamatan Sungai Raya perlu disosialisasikan kepada kelompok sasaran tentang isi kebijakan tersebut agar kelompok sasaran tersebut dipahami dan dimengerti apa yang diinginkan dari tujuan kebijakan, jika sasaran tidak mempunyai kepentingan atau akses maka kebijakan tersebut akan sulit untuk diimplementasikan. Untuk itu peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah di Kecamatan Sungai Raya sudah atau belum disosialisasikan untuk itu dapat dilihat dari wawancara dengan seorang warga. mengatakan sebagai berikut :

Kami sering membuang sampah pada siang hari, kami tidak mengerti tentang peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya

Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah (wawancara tanggal 19 April 2021)

Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan jika kita melihat fenomena tersebut diatas memang kebijakan tersebut kurang mengikat isinya sepertinya kebijakan diserahkan kepada warga yang mau mengurus, jika tidak mengurus tidak menjadi masalah jadi ada kesan kebijakan tersebut hanya sebatas himbauan bagi warga yang memerlukan. Memang bagi negara yang berkembang seperti Indonesia warganya ingin patuh atau berperilaku patuh diserahkan kepada individu akan sulit terwujud, maka untuk itu perlu adanya paksaan dan sanksi yang tegas dari para penguasa. Jika yang tidak patuh dengan kebijakan dikenakan sanksi maka kebijakan tersebut akan ditaati oleh warga / publik yang terkena kebijakan tersebut, sementara merubah perilaku memerlukan waktu yang sangat lama tidak seperti membalikkan telapak tangan.

2. Sumber Daya

Implementasi Program akan berhasil apabila didukung oleh sumber daya yang memadai. Baik sumberdaya manusia maupun fasilitas. Tentang sumber daya manusia atau pelaksana Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kecamatan Sungai Raya, Seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang kebersihan kecamatan Sungai Raya

“Pada pelaksanaan kebersihan di Kabupaten Kubu Raya dari sisi pelaksana peraturan melibatkan berbagai instansi antara Dinas kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup kecamatan, kelurahan dan petugas kebersihan di lapangan serta masyarakat saling berkoordinasi antar satu elemen dengan elemen yang lain” (wawancara tanggal 19 April 2021

Juga dikemukakan dengan seorang RT mengatakan sebagai berikut :

Saya selaku ketua RT waktu itu ada rapat dipanggil oleh Lurah dan diberi informasi mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah dan saya sampaikan ke lingkungan RT saya (Wawancara tanggal 18 April 2021)

Suatu peraturan akan dapat terimplementasi dengan baik dan tercapai sasaran jika peraturan tersebut ada sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar kelompok sasaran mengetahui arti dan isi kebijakan tersebut, karena dengan mengetahui isi kebijakan tersebut maka para pelaksana akan mudah melaksanakan dan sarapanun memahami apa pentingnya dan kegunaan tentang kebijakan tersebut bagi dirinya, jika tidak adanya pengetahuan dampak dari kebijakan yang menguntungkan bagi sasaran maka mereka tidak akan melakukan, Bahwa peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat

(1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah sudah disosialisasikan.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Berikut Sarana Angkutan Sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya

Tabel 5.1.

Sarana Angkutan Sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan

No	Sarana	Jumlah
1	Dump Truck	92 Unit
2	Kontainer	77 unit
3	Gendang Dua	750
4	Wheel Loader W70	2 unit
5	Buldozer D68	1 unit
6	Unit Buldozer D31	1 unit
7	Excavator Pc200	1 unit

Sumber: Dinas Kebersihan Kabupaten Kubu Raya, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa fasilitas dan Sarana Angkutan Sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya sudah baik. Dalam penelitian ini pengaruh lingkungan internal yang perlu diketahui adalah jumlah pegawai / pekerja di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya khususnya pekerja di bidang

pengelolaan sampah (kebersihan). Karena pekerja di bidang kebersihan ini yang bergelut dalam aktivitas operasional

pengelolaan sampah dengan kegiatan mulai dari penyapuan jalan, pengumpulan dan pengangkutan sampah hingga pembuangan akhir.

Kesimpulanya berdasarkan hasil penelitian proses upaya yang dilakukan di dalam Implementasi sebuah kebijakan, khususnya dalam pelayanan kebersihan, jika kuantitas sumber daya manusia tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak Akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Itu sebabnya SDM dan fasilitas yang kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan kebersihan. Secara umum Definisi sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak Akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

3. Disposisi

Selain itu sikap dari pelaksana juga merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi yang penting bagi implementasi kebijaksanaan. Jika pelaksana-pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijaksanaan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan, Akan tetapi jika tingkah laku pelaksana

berbeda dengan para pembuat keputusan, implementasi kebijaksanaan semakin sulit, karena sikap adalah merupakan komitmen yang paling urgen atau penting dalam menajalan apapun, artinya sikap pelaksana tersebut apakah sudah sesuai apa yang akan menjadi tujuan suatu Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah yang telah dituangkan dalam isi kebijaksanaan tersebut, maka pemahaman ini perlu adanya kesepakatan dari pelaksana yang konsisten dengan arahan atau tujuan yang diharapkan suatu kebijakan. Jika sebuah konsisten atau komitmen berbeda maka akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan.

Pelaksanaan suatu kegiatan atau program penertiban Masyarakat yang melanggar Perda Tentang Jadwal pembuangan sampah dapat berjalan efektif apabila Pelaksana kebijakan memiliki keseriusan untuk menjapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Dalam penertiban Masyarakat yang melanggar Perda Tentang Jadwal pembuangan sampah ini penulis menetapkan beberapa indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan pelaksanaan penertiban Masyarakat yang melanggar Perda Tentang Jadwal pembuangan sampah tersebut.

Berdasarkan program kerja yang disusun oleh seksi ketertiban umum nampaknya upaya untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum yang dilakukan

penertiban Masyarakat yang melanggar Perda Tentang Jadwal pembuangan sampah oleh Polisi Pamong Praja Kecamatan Sungai Raya dapat berjalan efektif dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Petunjuk teknis operasi penertiban lebih mengarah pada Protap Operasional yang penyusunan secara nasional sehingga penertiban ini berjalan mengalir begitu saja. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya menjelaskan:

“Pada tahapan preemtif, Satuan Polisi Pamong Praja mensosialisasi kepada masyarakat mengenai dasar penertiban Tentang Jadwal pembuangan sampah, yaitu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban kota, bukan untuk menggusur para masyarakat. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang rmemungkinkan pemerintah atau masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur guna menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. (wawancara 11 April 2021)

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sungai Raya telah melakukan koordinasi dengan Dinas/instansi

terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk gangguan ketertiban umum adalah terkait keberadaan Masyarakat yang melanggar Perda Tentang Jadwal pembuangan sampah. Hal ini jelas tertuang dalam Peraturan Daerah

Sikap pelaksana peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah kecamatan Sungai Raya dapat dilihat dari wawancara dengan beberapa informan Tentang pemahaman seluruh petugas pelaksana peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah terhadap tujuan Kebijakan satf Kecamatan Sungai Raya menyampaikan sebagai berikut:

“Saya rasa semua petugas pelaksana sudah memahami tujuan peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah yaitu bahwa para warga Kabupaten Kubu Raya diwajibkan untuk melaksanakan peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) tentang jadwal pembuangan sampah (wawancara tanggal 20 April 2021)

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan

dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga

Seluruh petugas pelaksana Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah Semua sudah memahami tujuannya sehingga dalam pelaksanaan sudah sampai kesasaran menerima informasi akan tetapi hanya sebatas informasi saja, tidak sampai berbuat sasaran, hal ini yang belum adanya sikap yang sama dari para pelaksana untuk menyapaikan kebijakan tersebut, artinya pelaksana juga menyapaikan apa isi dari kebijakan tersebut adanya sikap yang sama baik dari tingkat atas (Pemerintah Kota) sampai tingkat bawah yaitu RT, sehingga Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah.

Kesimpulanya berdasarkan hasil penelitian petugas pelaksana dari kecamatan sampai ke jajaran ke tingkat RW/RT sudah cukup mampu untuk melaksanakan dan menggerakkan, maka pelaksana mampu melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa mengalami kendala yang berarti. namun hanya menggerakkan tanpa dibekali pesan yang secara detail dari apa yang diinginkan dari peraturan itu juga disampaikan. Hal ini dikarenakan tidaknya adanya dana khusus maka pesan hanya sampai kesasaran namun tidak sampai pada timbal balik dari

masyarakat respon dengan kebijakan untuk dilakukan oleh sasaran.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, variabel keempat yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengabaikan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah standar operational system dan fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun yang menjadi indikatornya yaitu: SOP (*Standar Operational Procedur*). Pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaannya.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa SOP diperlukan guna mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program atau kebijakan. Akan tetapi kadangkala tahap yang terlalu berbelit-belit dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan, menyebabkan kekakuan dan kejenuhan di kalangan masyarakat, hal ini dapat menghambat pelaksanaan suatu kebijakan., diketahui bahwa prosedur yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan harus sesuai dengan aturan.

Artinya Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang ada dalam organisasi sehingga dengan SOP, sehingga dengan SOP ini lah yang menjadi acuan untuk seluruh pelaksana kebijakan di lapangan, namun karena kurang pemahaman para masyarakat dalam mengetahui kebijakan Seperti diungkapkan kepada masyarakat yang tinggal di keluarganya karena bekerja mengatakan Sebagai berikut

“Saya tahu tentang Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah, tapi saya rasa peraturan ini tidak terlalu penting ya, selama ini saya buang sampah tidak sesuai jadwal, tidak pernah dapat sanksi”

Dari wawancara diatas maka dapat dikatakan Implementasi Peraturan Bupati

Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah belum sepenuhnya terlaksana karena sasaran atau kelompok sasaran dari suatu kebijakan tersebut kurang memedulikan dan melaksanakakan kebijakn tersebut.

Operasi Penertiban di lapangan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar melakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Masyarakat yang melanggar Perda Tentang Jadwal pembuangan sampah dan secara operasional penertiban dilakukan sesuai dengan Protap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang berlaku, tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa seluruh kerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam protap operasional yang berlaku dan Perda yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja memiliki persamaan dasar atau pemahaman yang sama untuk melakukan tindakan yang terkait dengan tugas-tugasnya sebagai aparat yang memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Peraturan yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan penertiban

terhadap Masyarakat yang melanggar Perda Tentang Jadwal pembuangan sampah di wilayah Kecamatan Sungai Raya menjadi referensi bagi seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja terutama tim operasional yang dibentuk agar memiliki persamaan pemaharnan dalam prosedur pelaksanaan tugas-tugasnya. Selain itu peraturan tersebut juga berperan sebagai pembatas agar kerja tim penertiban dapat berjalan sebagaimana mestinya dan memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penertiban Masyarakat yang melanggar Perda Tentang Jadwal pembuangan sampah:

Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan atau pendekatan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan, serta mentaati Perda Yang berlaku. (Wawancara, 11 April 2021.

Pada dasarnya pelaksanaan penertiban Tentang Jadwal pembuangan sampah, yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sungai Raya dilakukan dua macam pendekatan yaitu preventif dan represif. Preventif melalui penyuluhan, bimbingan serta pembinaan. Wujud penertiban represif melalui razia/operasi penertiban. Wujud pelaksanaan penertiban preventif dan represif tersebut

sesuai dengan yang tersirat dalam Protap Operasional Satpol PP.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya maka diketahui:

Penertiban juga dilakukan dengan memberikan teguran dan Sanksi tindak pidana ringan (tipiring) yang dijatuhkan bagi warga yang membuang sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak pada waktunya. Sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bertujuan untuk mengingatkan Masyarakat yang melanggar Perda Tentang Jadwal pembuangan sampah. (Sumber: Hasil wawancara, 11 April 2021

Adanya pemberian Sanksi tindak pidana ringan (tipiring) yang dijatuhkan bagi pelanggar Peraturan Daerah (Perda), yaitu dengan memberikan denda bagi warga yang melanggar aturan. Adanya langkah melakukan patroli juga dalam rangka menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban terutama pada lokasi yang sudah ditertibkan.

Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian Satpol PP melakukan patroli pengawasan yaitu penugasan personil yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau, Patroli yang dilakukan juga terkadang bersifat khusus, yaitu adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan dilapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan

yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014, telah diinformasikan kepada seluruh para pelaksana yang ada dalam struktur organisasi yaitu dari Pemerintah Daerah, Dinas terkait, Kecamatan, Desa sampai ke RT/RW, akan tetapi informasi yang diberikan belum dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga masyarakat belum memahami kebijakan tersebut.
2. Dalam Implementasi Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Di Kecamatan Sungai Raya, pelaksana sudah melaksanakan peraturan daerah, hal ini terlihat bahwa dalam jajaran dari tingkat Kecamatan sampai ke RT, namun sejauh ini hanya mengerakkan tanpa adanya informasi yang jelas dan detail tentang Implementasi Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014, disamping itu belum ada dana untuk melakukan sosialisasi sehingga masyarakat hanya sebatas

mengetahui namun belum sepenuhnya memahami.

3. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014, adalah kurangnya sarana pendukung utama, seperti minimnya jumlah kendaraan yang tersedia untuk operasional, pengawasan dan penertiban dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Jadwal Pembuangan Sampah Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
4. Dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi pesan yang disampaikan kurang mempunyai akses bagi masyarakat maka masyarakat sebagai kelompok sasaran enggan mematuhi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1).

Saran

1. Aparatur yang bertugas hendaknya lebih ditingkatkan baik jumlahnya dengan merekrut pegawai petugas penertib dari pegawai baru maupun pegawai yang sudah ada di instansi terkait.
2. Memberikan pengarahan dan sanksi yang tegas bagi Warga yang melanggar Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31

- Tahun 2014 pasal 20 ayat (1)
Tentang Jadwal Pembuangan Sampah
3. Pelaksana Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 sebaiknya meningkatkan tugasnya lebih detail lagi sehingga sasaran dari implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) Tentang Jadwal Pembuangan Sampah dapat jelas dan tepat dengan bekerja sama dan juga membuat komunikasi yang baik dalam hal kejelasan dan konsistensi yang melibatkan para RT/RW setempat.
4. Peningkatan sumber daya staf dan fasilitas kebersihan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya juga mengenai menginformasikan Tentang Jadwal Pembuangan Sampah dapat jelas sehingga masyarakat mengerti dan paham mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 pasal 20 ayat (1) yaitu jadwal Pembuangan Sampah.

Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mubyarto. 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Laporan Tindak Program Idt*. Yogyakarta: Aditya Madia.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode penelitian*. Bandung ; Pusaka Setia.

Sugiyono.2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Rivai Veithzal. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori dan Praktik*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Tachjan.H.2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Aipi Bandung – Puslit Kp2w Lemlit Unpad.

E. Referensi

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita,G. 2007. *Power And Empowermant: Sebuah Telaah Mengenal Konsep*